

URGENSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA BOGOR DALAM PERSPEKTIF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Kania Winiastari¹, Martini²

Email: kaniawiniastari@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

RTH publik memiliki peran penting dalam mendukung kualitas lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat perkotaan. Di Kota Bogor, distribusi RTH publik masih menunjukkan ketimpangan antar wilayah sehingga akses dan manfaat RTH belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan RTH publik di Kota Bogor dalam perspektif Good Environmental Governance (GEG) dengan ruang lingkup pengelolaan dan pemerataan akses RTH publik.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor serta masyarakat pengguna RTH publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH publik telah memiliki dasar regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan yang mendukung penyediaan RTH. Namun, penerapan prinsip Good Environmental Governance belum sepenuhnya mendukung pemerataan akses RTH antar wilayah. Distribusi RTH publik masih menunjukkan ketimpangan antar kecamatan dan pengelolaannya masih berorientasi pada aspek administratif serta teknis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan RTH publik di Kota Bogor belum sepenuhnya mendukung pemerataan akses ruang terbuka hijau bagi masyarakat.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Good Environmental Governance, Pemerataan RTH, Kota Bogor

ABSTRACT

Public Green Open Space (RTH) plays an important role in supporting environmental quality and the social needs of urban communities. In Bogor City, the distribution of public RTH still shows inequality among regions, resulting in unequal access to and benefits from green open spaces. This study aims to analyze the management of public RTH in Bogor City from the perspective of Good Environmental Governance (GEG), with a focus on management and equitable access to public RTH.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

This study employed a descriptive qualitative approach using semi-structured interviews and documentation techniques. The informants consisted of Civil Servants (ASN) from the Bogor City Housing and Settlement Agency and members of the community who utilize public RTH.

The results show that the management of public RTH already has regulatory foundations, institutional structures, and management mechanisms that support the provision of RTH. However, the implementation of Good Environmental Governance principles has not fully supported equitable access to RTH across regions. The distribution of public RTH remains uneven among districts, and its management is still oriented toward administrative and technical aspects.

This study concludes that the management of public RTH in Bogor City has not fully supported equitable access to green open spaces for the community.

Keywords: *Public Green Open Space, Good Environmental Governance, Equitable Distribution of Green Open Space, Bogor City*

PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, terutama akibat perubahan penggunaan lahan terbuka menjadi kawasan terbangun. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, seperti berkurangnya daya resap air, meningkatnya suhu udara, serta terbatasnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat (Budiman, 2010).

Dari permasalahan tersebut, RTH publik memiliki peran penting sebagai penunjang keseimbangan ekologis, area resapan air, pengendali iklim mikro, sekaligus ruang sosial masyarakat perkotaan (Permen PU Nomor 5 Tahun 2008). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa proporsi RTH perkotaan minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota, terdiri atas 20% RTH

publik dan 10% RTH privat. Namun, penyediaan RTH tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan luasan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi dan aksesibilitasnya bagi masyarakat.

Kota Bogor sebagai salah satu kota penyangga Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan yang cukup pesat. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik dan ruang terbuka hijau. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011–2031, kebutuhan RTH publik di Kota Bogor sebesar 20,02% dari luas wilayah kota atau setara 2.229,63 hektar.

Namun hingga tahun 2024, realisasi RTH publik baru mencapai sekitar 1.133,78 hektar atau 10,18% dari luas wilayah kota. Selain itu, distribusi RTH publik antar

kecamatan masih menunjukkan ketimpangan sehingga akses masyarakat terhadap manfaat ekologis dan sosial RTH belum sepenuhnya merata.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai RTH di Kota Bogor umumnya berfokus pada identifikasi spasial, kebutuhan luasan, kualitas ekologis, dan fungsi lingkungan RTH. Penelitian Astuti et al. (2016) dan Amrin et al. (2023) menyoroti keterbatasan luas dan distribusi RTH publik di Kota Bogor, sementara penelitian Anwar dan Kaswanto (2021) serta Kirani dan Zain (2024) lebih menekankan fungsi ekologis dan kualitas taman kota. Namun, kajian mengenai tata kelola lingkungan dalam pengelolaan RTH publik, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan distribusi dan akses masyarakat terhadap RTH, masih belum banyak dibahas.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Good Environmental Governance (GEG), yang menekankan prinsip aturan hukum, partisipasi, akses informasi, transparansi, akuntabilitas, kelembagaan, dan akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan (Belbase dalam Yuslani). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip

Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor, khususnya dalam mendukung pemerataan distribusi dan akses RTH bagi masyarakat perkotaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pengelolaan RTH publik di Kota Bogor dalam perspektif Good Environmental Governance. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman kondisi pengelolaan RTH, mekanisme tata kelola, serta pengalaman dan perspektif masyarakat terhadap akses dan pemanfaatan RTH publik. Penelitian dilakukan di Kota Bogor dengan melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan RTH publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara *purposive* terhadap dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Disperumkim Kota Bogor serta dua belas masyarakat pengguna RTH publik yang tersebar di enam taman pada Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Bogor Utara. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik

distribusi dan ketersediaan RTH publik antar wilayah di Kota Bogor untuk memperoleh variasi perspektif masyarakat terkait akses, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH publik. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen kebijakan, arsip, laporan, serta dokumentasi kegiatan pengelolaan RTH publik.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data kemudian disajikan secara sistematis berdasarkan tema penelitian untuk mempermudah interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GEG dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor belum sepenuhnya mendukung pemerataan distribusi dan akses RTH antar wilayah. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan yang cukup jelas,

implementasi tata kelola RTH masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendukung pemerataan akses ruang terbuka hijau bagi masyarakat.

A. Aturan Hukum dan Desentralisasi dalam Pengelolaan RTH Publik

Pengelolaan RTH publik di Kota Bogor telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011–2031. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penyediaan dan pengelolaan RTH publik di Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Bogor memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan RTH publik sesuai dengan kebutuhan pengelolaan wilayah perkotaan.

Namun, implementasi regulasi dan kewenangan pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pemerataan distribusi RTH antar wilayah. Pengelolaan RTH masih lebih berorientasi pada pemenuhan target administratif dan aspek teknis dibandingkan pemerataan spasial berdasarkan kebutuhan wilayah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan RTH masih dipengaruhi oleh

ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sehingga beberapa wilayah dengan keterbatasan akses RTH belum menjadi prioritas pembangunan.

Selain itu, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan RTH publik, pengambilan keputusan pembangunan dan pengembangan RTH masih bersifat terpusat pada perangkat daerah teknis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan desentralisasi belum sepenuhnya diikuti dengan kebijakan pembangunan RTH yang berbasis pada pemerataan kebutuhan antar wilayah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan kewenangan daerah belum otomatis menghasilkan pemerataan distribusi RTH publik. Dalam perspektif GEG, aturan hukum dan desentralisasi seharusnya mampu mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah dan pemerataan akses masyarakat terhadap ruang terbuka publik.

Namun, pengelolaan RTH di Kota Bogor masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasi di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Astuti et al. (2016) yang menunjukkan bahwa penyediaan RTH di

Kota Bogor masih menghadapi keterbatasan distribusi antar wilayah.

B. Partisipasi Masyarakat dan Akses Informasi

Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD), expose desain taman, dan penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebutuhan fasilitas ruang publik. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RTH publik.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat konsultatif. Masyarakat belum memiliki pengaruh langsung dalam menentukan prioritas pembangunan maupun distribusi RTH antar wilayah. Selain itu, tidak seluruh masyarakat mengetahui adanya forum partisipasi dan kegiatan pengelolaan RTH yang dilakukan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH publik belum sepenuhnya menjamin representasi kebutuhan seluruh wilayah kota.

Selain partisipasi, akses informasi juga menjadi aspek penting dalam GEG. Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan

informasi pengelolaan RTH melalui website resmi dan media sosial Disperumkim, seperti kegiatan pemeliharaan taman, revitalisasi fasilitas, serta penanaman pohon. Namun, informasi yang tersedia masih terbatas pada aktivitas operasional dan belum menyajikan data spasial terkait distribusi RTH antar wilayah secara terbuka.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memiliki gambaran yang utuh mengenai ketimpangan distribusi RTH di Kota Bogor. Dalam perspektif GEG, akses informasi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen kontrol publik dalam mendorong pemerataan akses lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi dan akses informasi dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor masih belum optimal dalam mendukung pemerataan akses RTH antar wilayah.

C. Transparansi, Akuntabilitas, dan Akses terhadap Keadilan

Dalam pengelolaan RTH publik, Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan mekanisme transparansi dan pengaduan masyarakat melalui sistem Sibadra, website resmi, serta media sosial. Masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait kondisi fasilitas taman, kebersihan, kerusakan sarana

prasarana, maupun persoalan lingkungan lainnya yang berkaitan dengan RTH publik.

Keberadaan mekanisme pengaduan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membangun sistem pengawasan dan pertanggungjawaban publik yang lebih terbuka. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau status tindak lanjut pengaduan yang disampaikan melalui sistem digital.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemanfaatan mekanisme pengaduan oleh masyarakat masih belum optimal. Sebagian masyarakat lebih memilih menyampaikan secara informal dibandingkan menggunakan sistem pengaduan yang telah disediakan pemerintah.

Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip akses terhadap keadilan dalam GEG. Masyarakat pada dasarnya telah memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pengelolaan RTH publik. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap manfaat RTH publik masih belum merata antar wilayah. Beberapa wilayah masih memiliki keterbatasan fasilitas, kualitas taman, dan keterjangkauan akses terhadap ruang terbuka hijau.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan RTH publik di Kota Bogor telah berkembang melalui sistem informasi dan pengaduan digital, tetapi belum sepenuhnya mendukung keadilan distribusi RTH publik bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif GEG, transparansi dan akses keadilan seharusnya tidak hanya berfokus pada keterbukaan informasi administratif, tetapi juga memastikan distribusi manfaat lingkungan yang lebih setara antar wilayah serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan lingkungan.

D. Kelembagaan dan Koordinasi Antar Institusi

Pengelolaan RTH publik di Kota Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Disperumkim, DLH, DPUPR, Bapperida, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan RTH publik memerlukan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan kawasan RTH.

Meskipun struktur kelembagaan pengelolaan RTH telah terbentuk, koordinasi antar lembaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kewenangan dan keterbatasan sinkronisasi program antar perangkat daerah. Selain itu, keterlibatan

sektor non-pemerintah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) masih cenderung terfokus pada kawasan yang memiliki visibilitas tinggi sehingga belum sepenuhnya mendukung pemerataan distribusi RTH antar wilayah.

Dalam perspektif GEG, kelembagaan yang efektif tidak hanya berkaitan dengan keberadaan struktur organisasi, tetapi juga kemampuan institusi dalam membangun koordinasi, kolaborasi, dan distribusi kewenangan yang mendukung pemerataan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan RTH publik di Kota Bogor masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar distribusi dan akses RTH publik dapat lebih merata bagi seluruh masyarakat kota.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor masih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan teknis pengelolaan kawasan. Prinsip-prinsip tata kelola lingkungan belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pemerataan distribusi dan akses RTH publik antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang lebih berorientasi pada pemerataan distribusi RTH,

keterbukaan informasi spasial, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor menunjukkan bahwa tata kelola RTH telah didukung oleh regulasi, kelembagaan, mekanisme partisipasi, keterbukaan informasi, serta sistem pengaduan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pemerataan distribusi dan akses RTH publik antar wilayah di Kota Bogor. Pengelolaan RTH masih cenderung berorientasi pada pemenuhan administratif dan aspek teknis pembangunan kawasan dibandingkan pendekatan pemerataan akses lingkungan berbasis kebutuhan wilayah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pemerataan RTH publik di Kota Bogor tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan luasan lahan perkotaan, tetapi juga berkaitan dengan arah tata kelola lingkungan yang belum sepenuhnya menempatkan pemerataan akses sebagai orientasi utama pengelolaan RTH. Partisipasi

masyarakat masih berada pada tingkat konsultatif, keterbukaan informasi spasial belum sepenuhnya mendukung kontrol publik terhadap distribusi RTH, serta koordinasi kelembagaan dan mekanisme pengawasan belum sepenuhnya diarahkan untuk mengurangi ketimpangan akses antar wilayah.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan GEG dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bogor masih bersifat administratif-prosedural dan belum sepenuhnya berkembang menjadi tata kelola lingkungan yang berbasis keadilan spasial. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat ekologis dan sosial RTH publik belum dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat Kota Bogor.

SARAN

Pengelolaan RTH publik di Kota Bogor perlu diarahkan pada pendekatan tata kelola yang lebih berbasis pemerataan akses lingkungan antar wilayah. Pemerintah Kota Bogor perlu menjadikan wilayah dengan keterbatasan RTH sebagai prioritas dalam perencanaan dan pembangunan RTH publik, sehingga pengelolaan RTH tidak hanya berfokus pada pemenuhan target luasan, tetapi juga mempertimbangkan distribusi manfaat ekologis dan sosial secara lebih

proporsional. Selain itu, keterbukaan informasi spasial terkait distribusi RTH perlu diperkuat melalui penyediaan data yang mudah diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi dan kontrol publik terhadap pemerataan RTH.

Penguatan GEG juga perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan perluasan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan RTH publik. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pengguna ruang publik, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Dengan demikian, pengelolaan RTH publik di Kota Bogor dapat berkembang menuju tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada keadilan spasial.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai pemerataan RTH publik menggunakan pendekatan spasial berbasis GIS dan analisis kuantitatif untuk mengukur tingkat pemerataan akses RTH antar wilayah secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas kajian pada aspek persepsi masyarakat terhadap

keadilan lingkungan dan kualitas akses ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anwar, S., & R.L., K. (2021). Analysis of ecological and visual quality impact on urban community activities in Bogor City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 4-11.
- Astiandi, S., & Hidayah, U. (2024). Analisis Fungsi Taman-Taman di Kota Bogor Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8 (2), 146-160.
- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor & Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University. (2024). *Laporan akhir Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. (2024). *Kota Bogor Dalam Angka 2024*.

- Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Sertifikat Layak Uji Terap Standar Khusus (SALTRA) Nomor: 109/SALTRA/KBPI/7/2024*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Budiman, A. (2010). Analisis Manfaat Ruang Terbuka Hijau Untuk Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kota Bogor Dengan Menggunakan Metode GIS. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- DetikNews. (2024, 25 Mei). *Banjir Langganan Datang Lagi, Warga Pejaten Timur: Kiriman dari Bogor*. Diakses pada 17 September 2024, dari [Banjir Langganan Datang Lagi, Warga Pejaten Timur: Kiriman dari Bogor](#)
- Faza Amrin Salamuddin, S. R. (2023). Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mendukung Program Green City Kota Bogor. *Teknik| Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK*, 11-17.
- Fitri, A., Invanni, I., & Arfan, A. (2020). Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. *LaGeografia*, 18(2), 90-98.
- Hayati, A. N., & Krisbowo, A. (2023). Good Environmental Governance Dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 304-315.
- Indung Sitti Fatimah, N. S. (2013). Valuasi Manfaat Ekologis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bogor Dengan Aplikasi CITYGreen 5.4. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 31-38.
- Irfan Ihsani, F. D. (2023). Analysis of Green Open Space Need in Bogor City. *Journal of Civil Engineering Building and Transportation*, 276-282.
- Irvan, D. M., & Yulianti, R. (2024). Analisis Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tangerang . *Senandika: Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Vol.1, no.1.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Kirani, F. Z., & Zain, A. (2024). Ecological Analysis of Urban Parks for Sustainability in Bogor City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 6-14.
- Murti, M. A. (2024). Kegiatan di Ruang Publik dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Studi Kasus: Alun-alun Kota Bogor. *Jurnal Hirarchi*, 14-20.
- Pemerintah Kota Bogor. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.
- Pemerintah Kota Bogor. (2020). *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau*.
- Pemerintah Kota Bogor. (2021). *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun*

- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.
- Pemerintah Kota Bogor. (2021). *Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor*.
- Prima Jiwa Osly, I. M. (2022). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen Di Kota Bogor. *Artesis*, 67-73.
- Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Managemen). *The Indonesian Journal of Internastional Clinical Legal Education*, 2(1), 43-56.
- Putri, C. A., & Eprilianto, D. F. (2022). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kabupaten Gresik. *Publika*, 695-710.
- Rusadi, S., & Yusraini, N. (2021). Prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 137-139.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007).
- Widya Astuti, M. A. (2016). IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BOGOR DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS. *Nusa Sylva*, 24-31.
- Zahroh, A., & Supratiwi. (2025). Tantangan Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kabupaten Kendal Periode Tahun 2020-2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1272-1283.